

ED PPSAK No. 11

1 Februari 2011

PERNYATAAN PENCABUTAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN  
PSAK 39: AKUNTANSI KERJA  
SAMA OPERASI

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 30 April 2011 oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED PPSAK  
No.**

**11**

**PERNYATAAN PENCABUTAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN  
PSAK 39: AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI**



Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

---

Dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jalan Sindanglaya No. 1  
Menteng  
Jakarta 10310  
Telp: (021) 3190-4232  
Fax : (021) 724-5078  
Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Februari 2010

*Exposure draft* diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 April 2011**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng  
Jakarta 10310**

**Fax: 021 724-5078**

**E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2011 Ikatan Akuntan Indonesia**

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* PPSAK 11 tentang Pencabutan PSAK 39 tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi dalam rapatnya tanggal 1 Februari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, anggota dan pengurus IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

*Exposure draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs web IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

### **Jakarta, 1 Februari 2011** **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadillah Kartikasasi	Anggota
G. A Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PPSAK 11 tentang Pencabutan PSAK 39 tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PPSAK 11 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal-hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Alasan Pencabutan

Pencabutan PSAK 39 dilandasi pertimbangan bahwa akuntansi kerja sama operasi (KSO) telah diatur dalam SAK lain. PSAK 39 mengatur akuntansi untuk KSO dengan ciri tidak ada pembentukan entitas hukum terpisah, salah satu pihak yang memegang kendali, dan adanya penyerahan aset. Terdapat dua jenis KSO, yaitu:

- a. Bangun, Kelola, dan Serah (*Build, Operate, and Transfer* atau BOT)
  - Pemilik mencatat aset yang diserahkan sebagai aset KSO dan dana yang diserahkan sebagai penyertaan KSO.
  - Investor mencatat aset yang dibangun sebagai aset KSO dan dana yang diterima dari pemilik sebagai liabilitas. Aset yang diterima dari pemilik tidak dicatat oleh investor.
- b. Bangun, Serah, dan Kelola (*Build, Transfer, and Operate* atau BTO)
  - Pemilik mencatat aset yang diterima dari investor dan mencatat liabilitas kepada investor.
  - Investor mencatat aset yang diserahkan sebagai tagihan (hak bagi penghasilan/pendapatan).

Secara umum pengaturan akuntansi untuk kedua jenis KSO secara substansi telah diatur dalam SAK lain yaitu:

- a. Bangun, Kelola, dan Serah (BOT)  
Pengaturan dalam SAK lain yang relevan bergantung

pada substansi dari perjanjian KSO.

- Jika cakupan dan kriteria KSO merupakan perjanjian konsesi jasa (*service concession arrangement*), maka acuan yang digunakan adalah ISAK 16: *Perjanjian Konsesi Jasa*.
  - Jika *output* dari KSO dibeli oleh pemilik, maka acuan yang digunakan adalah ISAK 8: *Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (revisi 2007)* untuk menentukan apakah substansi perjanjian KSO merupakan perjanjian yang mengandung sewa dan, ketika perjanjian KSO tersebut merupakan perjanjian yang mengandung sewa, selanjutnya mengacu pada PSAK 30 (revisi 2007): *Sewa*.
  - Jika karakteristik perjanjian KSO merupakan penyertaan, sebagaimana konsep yang digunakan dalam PSAK 39, maka mengacu pada hirarki pemilihan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Acuan yang dapat digunakan antara lain PSAK yang mengatur hal yang serupa dan *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*.
- b. Bangun, Serah, dan Kelola (BTO)
- KSO dengan skema Bangun, Serah, dan Kelola merupakan suatu bentuk pendanaan sehingga acuan yang digunakan adalah PSAK 55 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.

Apabila PSAK 39 tidak dicabut, maka akan menimbulkan beberapa masalah akuntansi terkait dengan KSO, yaitu:

- a. Menimbulkan inkonsistensi pengaturan dengan transaksi yang serupa. Misalnya, pengukuran liabilitas keuangan dalam KSO skema BTO tidak secara eksplisit menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55.
- b. Beberapa jenis KSO skema BOT berpotensi tetap akan

mengacu pada PSAK 39 walaupun secara substansi seharusnya mengacu pada SAK lain. Misalnya, KSO yang merupakan perjanjian konsesi jasa kemungkinan akan tetap mengacu pada PSAK 39 bukan ISAK 16, dan KSO yang *output*-nya dibeli pemilik yang seharusnya mengacu pada ISAK 8 dan PSAK 30.

**Apakah anda setuju pencabutan PSAK 39  
tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi?**

## 2. Ketentuan Transisi

Pencabutan PSAK 39 berlaku secara prospektif dimana perbedaan dari penerapan PSAK 39 dan SAK lain diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba ketika efektifnya pencabutan PSAK 39. Ketentuan transisi tersebut bersifat semi prospektif sehingga tidak perlu melakukan penyajian kembali laporan keuangan periode-periode sebelumnya.

**Apakah anda setuju ketentuan transisi yang bersifat  
semi prospektif?**

## 3. Tanggal Efektif

PSAK 39 tidak dapat digunakan kembali mulai 1 Januari 2012. Tanggal efektif tersebut mempertimbangkan kesiapan penyusun laporan keuangan yang saat ini masih menggunakan PSAK 39 untuk melakukan persiapan. Hal ini juga sesuai dengan tanggal efektif SAK lain yang secara substansi menggantikan pengaturan dalam PSAK 39.

**Apakah anda setuju tanggal efektif  
1 Januari 2012?**

---

**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>01-03</b>
Tujuan .....	01-02
Dasar pertimbangan .....	03
<b>KETENTUAN PENCABUTAN</b> .....	<b>04-06</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI</b> .....	<b>07</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>08</b>



**1 PERNYATAAN PENCABUTAN****2 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 11**

3

**4 PENCABUTAN PSAK 39: AKUNTANSI KERJA SAMA  
5 OPERASI**

6

**7 PENDAHULUAN**

8

**9 Tujuan**

10

11 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan  
12 PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi*.

13

14 02. PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* mengatur  
15 perlakuan akuntansi kerja sama operasi tanpa pendirian entitas  
16 baru, salah satu pihak yang mengendalikan aset dan operasi,  
17 dan adanya penyerahan aset.

18

**19 Dasar Pertimbangan**

20

21 03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 39: *Akuntansi*  
22 *Kerja Sama Operasi* adalah adanya tumpang tindih pengaturan  
23 dalam PSAK 39 dengan SAK lain untuk suatu transaksi dan  
24 peristiwa lainnya.

25

**26 KETENTUAN PENCABUTAN**

27

28 04. PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* dinyatakan  
29 tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

30

31 05. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang  
32 menerapkan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi*.

33

34 06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang  
35 ada dalam PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* mengacu  
36 SAK lain yang relevan.

37

38

**1 KETENTUAN TRANSISI**

2

3 07. Pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi*  
4 diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa selisih  
5 antara penerapan PSAK 39 dan SAK lain yang relevan diakui  
6 di saldo laba pada awal penerapan Pernyataan ini.

7

**8 TANGGAL EFEKTIF**

9

10 08. Pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi*  
11 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada  
12 atau setelah 1 Januari 2012.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38